

**MEDIASI DALAM PERSPEKTIF ISLAH:
UPAYA PREVENTIF PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA****Decia Rahmadini Prawira**Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Gang IV No.1, Balun Ijuk, Kec. Merawang, Kab. Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung
rahmadinidecia@gmail.com**ABSTRACT**

Mediation is a dispute resolution mechanism recommended in Islamic teachings and reinforced through national legal provisions, especially in divorce cases in Religious Courts. Islam emphasizes the process of islah or reconciliation through family involvement in resolving domestic conflicts. This study aims to analyze the effectiveness of mediation as a preventive measure in divorce cases by exploring the integration of islah principles in Islamic law and the implementation of Supreme Court Regulation No. 01 of 2008. A juridical-normative method was applied with qualitative analysis of Islamic legal literature and statistical data from the Directorate General of Religious Courts (Badilag) in 2024. The findings indicate that the success rate of mediation remains low, with the PTA Bandung region recording only 2.11% and PTA Bangka Belitung reaching 13.22%. These results highlight a gap between normative regulations and practical implementation. Therefore, optimizing the role of judges as muṣliḥ and strengthening public awareness of the importance of mediation are key strategies for maintaining household integrity.

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Courts, Islah, Preventive

ABSTRAK

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam ajaran Islam dan diperkuat melalui ketentuan hukum nasional, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Islam mengedepankan proses islah atau perdamaian melalui keterlibatan keluarga sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai upaya preventif dalam perkara perceraian, dengan menyoroti integrasi antara prinsip islah dalam hukum Islam dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap literatur hukum Islam dan data statistik dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi masih tergolong rendah, di mana tingkat keberhasilan di wilayah PTA Bandung hanya mencapai 2,11%, sedangkan di PTA Bangka Belitung mencapai 13,22%. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik implementatif di lapangan. Oleh karena itu, optimalisasi peran hakim sebagai muṣliḥ dan peningkatan kesadaran

Article History

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025
Plagiarism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

masyarakat terhadap pentingnya mediasi menjadi strategi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, *Islah*, Preventif

1. PENDAHULUAN

Mediasi adalah suatu proses negosiasi penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, dengan tujuan membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Tidak seperti hakim atau arbiter yang memiliki wewenang untuk membuat putusan, mediator tidak berwenang menetapkan keputusan atas konflik yang terjadi. Namun, pihak yang bersengketa memberikan mandat kepada mediator untuk membantu mereka mencari solusi. Diharapkan, kehadiran pihak ketiga ini mampu memengaruhi dinamika dan kekuatan dalam hubungan konflik, terutama dengan menyampaikan informasi atau wawasan yang lebih efektif. Dengan cara ini, mediator berperan dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang dipersengketakan.¹

Dalam Islam, konsep mediasi dikenal dengan istilah *islah*. Secara umum, *islah* berarti menyelesaikan suatu konflik atau perselisihan. Sementara itu, menurut syariat, *islah* merupakan sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak. Inti dari *islah* adalah menciptakan perdamaian sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, yang mencintai perdamaian.² Perselisihan yang dibiarkan berlarut-larut dapat membawa kerusakan. Karena itulah, *islah* berfungsi untuk mencegah munculnya kehancuran serta menghilangkan hal-hal yang dapat memicu konflik dan fitnah.

Urgensi penggunaan mediasi sebagai upaya damai dalam perkara rumah tangga semakin nyata dengan melihat data perceraian nasional. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), pada tahun 2010 terdapat 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian di seluruh Pengadilan Agama Indonesia. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat perkara yang masuk mencapai 81% dari total perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perceraian tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang lebih humanis dan preventif.

Dalam konteks perkawinan menurut ajaran Islam, mediasi dilakukan melalui kehadiran *hakamayn*, yaitu dua orang penengah yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Nisā' [4] ayat 35. Ayat tersebut menegaskan bahwa peran *hakam* adalah sebagai pendamai yang ditunjuk oleh suami dan istri ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, terutama saat tidak dapat dipastikan siapa yang bersalah di antara keduanya.³

Penunjukan *hakamayn* dalam menyelesaikan konflik perkawinan, khususnya kasus *shiqāq*, telah dimasukkan dalam prosedur peradilan di Pengadilan Agama. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pengangkatan *hakamayn*. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut sangat jarang dilakukan oleh hakim. Secara hukum formal, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengakui keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian, yang fungsinya sepadan dengan mediator.

¹ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

² Alā' al-Dīn al-T. arablīsī, *Mu'īn al-Hukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Ahkām*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 123.

³ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189.

Begitu pula secara normatif, peran mediator atau *hakam* telah dikenal sejak awal berkembangnya hukum Islam, baik dalam sengketa perceraian secara spesifik maupun dalam perkara perdata secara umum.⁴

Dengan melihat realitas tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi berbasis nilai-nilai *islah* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama, serta meninjau efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan paradigma penyelesaian konflik berbasis *hukum Islam* yang terintegrasi dengan *hukum positif nasional*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan fokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, baik dari sisi hukum positif Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam.

Artikel ini disusun menggunakan metode *library research* (*penelitian kepustakaan*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai rujukan utama, termasuk karya-karya tafsir, literatur keislaman, dan artikel ilmiah terkait tema *i'jāz* dan mukjizat Al-Qur'an. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (yang telah diperbarui dengan UU Nomor 3 Tahun 2006), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, dan Kompilasi Hukum Islam; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah sumber-sumber hukum dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menginterpretasi data secara sistematis dan deskriptif untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan mediasi dalam sistem peradilan agama.

Data ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menyoroti unsur, karakteristik, dan tantangan retorik dalam konteks kemukjizatan Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai *islah* dan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang tertuang dalam hukum Islam dan regulasi positif Indonesia.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis komparatif dengan cara membandingkan pandangan dari berbagai sumber literatur dan yurisprudensi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas mediasi sebagai upaya preventif dalam penyelesaian sengketa perceraian.

⁴ Percy R. Luney, Jr, "Traditions an Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan," dalam *Law and Contemporary Problems*, Vol. 52, No. 2 (Spring 1989), h. 130.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uregensi Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, ajakan untuk menyelesaikan konflik melalui perdamaian (*islah*) bersumber dari firman Allah dalam surah al-Hujurāt ayat 9. Ayat ini menekankan bahwa perselisihan antara sesama orang beriman harus diselesaikan dengan cara damai. Oleh karena itu, *islah* dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya merupakan hak Allah (*ḥaq Allāh*) yang bersifat ibadah (*ta'abbudī*) dan wajib ditaati oleh umat Islam, tetapi juga memiliki dimensi teknis kemanusiaan (*ḥaq insāniyyah*) dalam hal pelaksanaan, metode, syarat, dan kewenangannya.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa perintah untuk berdamai (*fa aṣliḥū*) tidak terbatas hanya pada otoritas atau lembaga tertentu, tetapi juga menjadi kewajiban langsung dari pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, dalam surah al-Hujurāt ayat 10 dijelaskan bahwa upaya mendamaikan antara sesama Muslim yang berseteru dianggap sebagai bentuk ibadah. Namun, penting untuk dicatat bahwa perdamaian tersebut harus lahir dari kesepakatan bersama, bukan dipaksakan.

Ayat tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan persaudaraan antar umat Islam, yang digambarkan setara bahkan lebih kuat daripada ikatan saudara kandung. Dalam hubungan keimanan, seseorang dilarang menyakiti, memfitnah, atau saling mencela. Sementara itu, hubungan darah bisa terputus akibat perubahan keyakinan, hubungan keimanan tetap menjadi pengikat yang lebih utama. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan antara sesama mukmin, maka wajib disadari bahwa mereka adalah saudara seiman, dan menyelesaikan konflik melalui *islah* merupakan bentuk ketakwaan yang akan mendatangkan rahmat Allah.

Firman Allah dalam surah al-Nisā' ayat 128 juga menegaskan pentingnya perdamaian, terutama dalam konflik rumah tangga. Ayat ini menekankan bahwa mendamaikan pasangan suami istri yang bertengkar lebih baik dibandingkan membiarkan konflik berlarut. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengarahkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan permasalahan melalui dialog, musyawarah, dan negosiasi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan dasar bagi praktik *tahkīm* (penunjukan juru damai), dengan ketentuan bahwa perdamaian dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip halal dan haram. Tradisi *tahkīm* ini juga dikenal di kalangan para sahabat. Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan antara Umar ibn al-Khaṭṭāb dan seorang penjual kuda, mereka sepakat menunjuk seorang *ḥakam* bernama Shurayḥ al-'Irāqī untuk menyelesaikan konflik. Putusan *ḥakam* ini diterima tanpa ada penolakan, menunjukkan bahwa praktik *tahkīm* telah diakui dan diterima dalam hukum Islam sejak dahulu.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah bahkan mengutip pernyataan Umar ibn al-Khaṭṭāb yang menyatakan bahwa menyelesaikan konflik melalui perdamaian lebih baik daripada membawa perkara ke pengadilan, karena putusan pengadilan berpotensi menimbulkan kebencian di antara para pihak yang berselisih.⁵

Dari aspek sosial khususnya dalam menjaga kehormatan dan nama baik serta dari sisi efisiensi ekonomi, penyelesaian konflik melalui lembaga mediasi dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat. Surah al-Nisā' [4]: 128 secara tidak langsung menegaskan bahwa perdamaian (*ṣulḥ*) merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan perselisihan.

Dalam ilmu fikih, juga terdapat prinsip bahwa *ṣulḥ* adalah sarana penyelesaian hukum yang paling utama (*al-ṣulḥ sayyid al-aḥkām*). Selain itu, pandangan serupa juga diungkapkan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb yang menyarankan agar penyelesaian masalah dikembalikan ke

⁵ Sunan Abū Dāwūd, (*Kitab Aqḍhiyyah*) *Bāb al-Shulḥ*, Hadis Nomor 312.

lingkungan keluarga, agar mereka dapat mencapai kesepakatan damai, sebab menurut beliau, penyelesaian melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan ketegangan atau ketidaknyamanan.⁶

Selanjutnya, dalam surah al-Nisā' [4]: 35, Allah Swt. menjelaskan bahwa *hakam* dalam sistem pengadilan Islam berfungsi sebagai penengah atau juru damai yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, suami dan istri, ketika terjadi konflik yang belum jelas siapa yang bersalah.⁷ Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa *hakam* merupakan perwakilan atau delegasi dari masing-masing pasangan untuk membantu penyelesaian konflik rumah tangga. Namun, dalam situasi tertentu, majelis hakim berwenang menunjuk *hakam* yang berasal dari luar keluarga, termasuk dari kalangan mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.⁸

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewenangan dua orang *hakam* ini, khususnya dalam hal apakah mereka memiliki otoritas untuk mempertahankan atau membubarkan pernikahan tanpa persetujuan pasangan. Menurut Imam Mālik, para *hakam* dapat mengambil keputusan secara mandiri jika mereka meyakini hal itu mengandung maslahat, misalnya dalam kasus istri yang menebus dirinya untuk dicerai dari suami. Dalam hal ini, keduanya dipandang sebagai wakil pemerintah yang memiliki kewenangan yudisial.⁹

Sementara itu, Imam Abū Ḥanīfah berpandangan bahwa para *hakam* tidak berwenang menceraikan pasangan tanpa persetujuan suami atau istri, sebab mereka hanya bertindak sebagai wakil dari kedua belah pihak. Dengan demikian, seorang *hakam* dari pihak suami tidak bisa menjatuhkan talak tanpa restu suami, begitu juga *hakam* dari pihak istri tidak boleh memutuskan khuluk tanpa izin istri.¹⁰

Secara umum, para ahli fikih berpendapat bahwa *hakam* idealnya berasal dari keluarga suami dan istri, kecuali jika tidak ada anggota keluarga yang memenuhi kriteria, maka bisa ditunjuk orang lain dari luar keluarga. Bila para *hakam* berselisih, maka keputusannya tidak dapat dilaksanakan, dan majelis hakim dapat mengambil langkah tanpa kuasa khusus dari pasangan yang bersengketa.

Lebih lanjut, Imam Mālik juga menyampaikan bahwa jika seorang istri mengalami perlakuan kasar dari suaminya baik secara fisik, verbal, maupun dipaksa melakukan perbuatan maksiat maka ia berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam situasi yang ditandai dengan buruk sangka atau fitnah yang mengarah pada konflik, Islam merekomendasikan *islah* sebagai jalan penyelesaian yang utama. *Islah* mengedepankan perdamaian melalui keikhlasan dan saling memaafkan demi memperkuat ukhawah Islamiyah.¹¹

Ulama fikih pun berbeda pandangan soal kekuatan hukum putusan hasil *taḥkīm*. Dalam mazhab Ḥanafī, jika para pihak menyetujui keputusan *hakam*, maka keputusan itu mengikat. Bila putusan itu dibawa ke pengadilan dan disetujui oleh hakim, maka tidak boleh dibatalkan. Namun, jika hakim tidak sependapat, maka ia berhak membatalkannya. Adapun mazhab Mālikī dan Ḥanbalī menyatakan bahwa selama putusan *hakam* tidak bertentangan

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syariat Islam II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), h. 99.

⁷ Al-Qur'an Surah al-Nisā' [4]: 35 – tentang peran *hakam*

⁸ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189.

⁹ Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian," dalam www.badilag.net,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), h. 139-145.

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*, h. 145.

dengan Alquran, Hadis, atau ijmak, maka hakim tidak berhak membatalkannya meski ia tidak sepakat secara pribadi.¹²

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Nilai-nilai *islah* tidak hanya menuntut penyelesaian formal, tetapi juga menuntut sikap rendah hati, kebersamaan, serta ketulusan hati untuk saling memaafkan. Oleh karena itu, institusi damai dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam surah al-Nisā' [4]: 128 dan al-Ḥujūrāt [49]: 9, di mana pihak-pihak yang bersengketa diperintahkan untuk senantiasa berupaya mencari jalan damai.

3.2 Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara perdata, baik di peradilan agama maupun peradilan umum. Di lingkungan peradilan agama sendiri, kehadiran mediator dalam menangani suatu perkara bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989—yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006—yang secara formal mengakui peran *hakam* dalam perkara perceraian sebagai bentuk mediasi internal. Bahkan secara normatif, keberadaan mediator atau *hakam* sudah dikenal sejak awal dalam tradisi hukum Islam, baik dalam penyelesaian konflik rumah tangga maupun perkara perdata lainnya.

Perlu dicatat bahwa status *hakam* memiliki perbedaan mendasar dengan mekanisme mediasi yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 yang merujuk pada Pasal 130 HIR/154 RBG. Sementara *hakam* berakar dari hukum Islam dan tercantum dalam Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 (jo. UU No. 3 Tahun 2006), serta merupakan bagian dari upaya transformasi hukum keluarga Islam. Penerapan *hakam* dilakukan setelah tahap pembuktian selesai dan setelah hakim mendengar keterangan dari keluarga atau kerabat terdekat kedua belah pihak. Pengangkatan *hakam* dituangkan dalam bentuk putusan sela, berbeda dengan mediator yang dapat ditunjuk melalui pemberitahuan langsung oleh ketua majelis hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 11 PerMA.

Dari aspek substansi, mediasi awalnya lebih dikenal dalam penyelesaian perkara bisnis, meskipun kemudian turut diterapkan dalam kasus hukum keluarga. Oleh sebab itu, mediasi selalu melibatkan proses negosiasi, di mana masing-masing pihak menawarkan nilai atau solusi kompromi. Sebaliknya, *hakam* dalam kasus perceraian akibat konflik (*shiqāq*) tidak berfokus pada pertukaran nilai atau kompensasi, melainkan lebih pada pengkajian mendalam terhadap akar permasalahan dan bentuk pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri.¹³

Menurut ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *hakam* adalah individu yang ditunjuk oleh pengadilan, baik berasal dari keluarga suami, keluarga istri, maupun pihak lain, untuk membantu menyelesaikan konflik *shiqāq* (perselisihan yang mendalam antara pasangan suami istri). Penjelasan ayat tersebut menegaskan bahwa ketika terjadi konflik antara suami dan istri, sebaiknya masing-masing pihak menunjuk seorang *hakam* dari keluarganya dengan tujuan mencari jalan damai agar pasangan dapat kembali hidup rukun. Pengangkatan *hakam* dilakukan setelah hakim mendengarkan keterangan dari anggota keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak. Terdapat setidaknya tiga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan keterlibatan keluarga atau kerabat dekat dalam proses persidangan.

¹² Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, h. 138.

¹³ Sugiri Permana, "Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama", dalam http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2729&itemid=54, diunduh pada 7 Mei 2025

Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Peradilan Agama, keberadaan *hakam* hanya bersifat anjuran yang tidak mengikat secara hukum, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Menurut Abdul Manan, sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi pandangan *zawāj mubāh* sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-Rushd, dan dalam hal pengangkatan *hakam*, pendapat Sayyid Sābiq yang membolehkan penunjukan dari luar keluarga pun diakomodasi. Dalam praktiknya, ulama berbeda pandangan terkait penerapan *hakam*, salah satunya menyebutkan bahwa penunjukan *hakam* dilakukan saat konflik rumah tangga mencapai titik yang krusial dan berpotensi membahayakan.¹⁴

Namun demikian, keberadaan *hakam* sering kali dinilai kurang efektif apabila dalam suatu perkara perceraian, kedua belah pihak telah memiliki keyakinan kuat bahwa perpisahan merupakan jalan terbaik dibanding mempertahankan pernikahan yang sudah tidak harmonis. Dalam kondisi seperti ini, pandangan ulama di luar mazhab al-Shafi'ilebih relevan, yaitu yang memandang bahwa penunjukan *hakam* bersifat opsional (fakultatif), bukan keharusan (imperatif).¹⁵

Sementara itu, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sejalan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan bahwa perceraian adalah tindakan halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibn 'Umar Ra., di mana Rasulullah Saw. bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah).¹⁶

Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh agama dan negara untuk merealisasikan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan li al-alamin* dalam kerangka hukum nasional, dituntut untuk serius dalam menyikapi perkara perceraian. Walaupun secara hukum Islam perceraian dibolehkan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang diidealkan, melainkan harus dihindari sebisa mungkin. Oleh karena itu, peran utama hakim dalam menangani perkara perceraian bukan hanya sebatas memeriksa kesesuaian permohonan dengan syarat-syarat hukum, melainkan lebih jauh, berupaya menyelamatkan keutuhan rumah tangga yang sedang dalam krisis.

Untuk memperkuat peran ini, sistem hukum secara tegas mengatur perlunya upaya perdamaian, yang dalam praktik peradilan agama memiliki pendekatan berbeda dibandingkan dengan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Tanggung jawab hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sangat selaras dengan ajaran etika Islam, yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai atau *islah*.

Oleh sebab itu, para hakim di Pengadilan Agama menyadari bahwa mereka memikul amanat untuk mencegah perceraian dan mengembalikan keharmonisan keluarga. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tingginya angka perceraian yang tercatat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), pada tahun 2010 terdapat 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian di seluruh Pengadilan Agama Indonesia. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat kasus yang masuk mencapai 81%. Di satu sisi, fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan akses hukum, namun di sisi lain menunjukkan perlunya pembinaan agar kesadaran tersebut diiringi dengan upaya memperbaiki kualitas

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 271.

¹⁵ Imam Muhammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), h.168.

¹⁶ Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah – "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."

kehidupan rumah tangga.¹⁷ Data menunjukkan beberapa perkara perceraian yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Sebagai berikut:

Tabel 1. Lima Besar Keberhasilan Mediasi dari Segi Jumlah (Th. 2024)

No	Wilayah	Perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Persentase keberhasilan mediasi
1	PTA Surabaya	23.764	1.736	7,31 %
2	PTA Semarang	13.089	442	3,38 %
3	PTA Jakarta	5.113	198	3,87 %
4	PTA Bandung	9.204	194	2,11 %
5	PTA Makassar	2.938	133	4,53 %

Sumber: *badilag.mahkamahagung.go.id*

Data tersebut tidak hanya menunjukkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi, tetapi juga mencerminkan dinamika pelaksanaan mediasi di tingkat pengadilan. Rendahnya angka keberhasilan mediasi di PTA Bandung (2,11%)¹⁸ mengindikasikan bahwa pendekatan mediasi yang dijalankan kemungkinan belum sepenuhnya menyentuh aspek substansial konflik rumah tangga.

Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab antara lain keterbatasan waktu sidang, kualitas fasilitasi oleh mediator, atau kurangnya pemahaman pasangan terhadap manfaat proses mediasi. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 7 PerMA No. 1 Tahun 2008, yang mewajibkan hakim mendorong mediasi secara aktif dengan pendekatan partisipatif.

Tabel 2. Lima Besar Keberhasilan Mediasi dari Segi Persentase (Th. 2024)

No	Wilayah	Perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Persentase keberhasilan mediasi
1	PTA Bangka Belitung	439	58	13,22 %
2	PTA Maluku Utara	305	34	11,14 %
3	PTA Palangkaraya	389	42	10,79 %
4	PTA Jayapura	390	39	10,00 %
5	PTA Surabaya	23.764	1.736	7,31 %

Sumber: *badilag.mahkamahagung.go.id*

Dari tabel di atas menggambarkan perbedaan dengan PTA Bandung, PTA Bangka Belitung mencatat tingkat keberhasilan tertinggi (13,22%). Ini dapat menjadi indikasi bahwa pelaksanaan mediasi di wilayah tersebut mengedepankan pendekatan yang lebih partisipatif dan religius sesuai dengan nilai *islah*. Dengan demikian, analisis terhadap data

¹⁷ "Angka Perceraian Meningkat" <http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>

¹⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/tingkat-keberhasilan-mediasi-di-peradilan-agama-tahun-2024-meningkat-berkat-penguatan-mediator-9-9>

keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh konteks sosial, pendekatan hakim, dan kesiapan emosional pasangan yang bersengketa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), hakim diwajibkan untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) menegaskan bahwa hasil mediasi harus dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim. Apabila prosedur mediasi tidak dilaksanakan, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) PerMA, yang dapat menyebabkan putusan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, mediasi tidak lagi sekadar opsi, tetapi telah menjadi kewajiban dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk dalam kasus perceraian.

Kewajiban untuk melakukan mediasi, khususnya dalam konflik rumah tangga, memiliki nilai strategis yang besar karena dapat membantu menemukan titik temu dan menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan perpecahan. Dengan begitu, mediasi dapat menjaga keutuhan keluarga dan menghindarkan perceraian.

Berdasarkan PerMA, hakim yang bertindak sebagai mediator memiliki sejumlah tanggung jawab, antara lain menyusun jadwal pertemuan mediasi yang disepakati para pihak, mendorong partisipasi aktif mereka, serta bila diperlukan, mengadakan pertemuan terpisah (kaukus). Mediator juga harus membantu para pihak menggali kepentingan mereka secara mendalam dan menjajaki berbagai alternatif solusi terbaik. Tugas-tugas ini bertujuan agar proses mediasi berlangsung efektif dan berujung pada kesepakatan damai yang adil bagi kedua belah pihak.

Meski sama-sama berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, terdapat sejumlah perbedaan antara hakim dan *ḥakam*. Pertama, hakim wajib meneliti dan memutus perkara berdasarkan alat bukti, sementara *ḥakam* tidak dituntut melakukan pembuktian secara formal. Kedua, kewenangan hakim bersumber dari pengangkatannya oleh negara dan tidak bergantung pada persetujuan pihak yang bersengketa, sedangkan *ḥakam* hanya memiliki otoritas sejauh diberikan oleh para pihak. Ketiga, dalam sistem peradilan, tergugat wajib hadir di persidangan, namun dalam *taḥkīm*, kehadiran pihak bersengketa bersifat sukarela. Keempat, putusan hakim bersifat mengikat dan dapat dieksekusi, sementara putusan *ḥakam* hanya berlaku bila disetujui para pihak. Kelima, dalam *taḥkīm* terdapat batasan jenis perkara yang bisa diselesaikan, berbeda dengan hakim yang dapat memeriksa seluruh jenis perkara.¹⁹

Dalam konteks perceraian, Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989) mengatur bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah hakim berusaha dan gagal mendamaikan para pihak. Artinya, kewajiban mendamaikan dalam perkara perceraian bersifat mutlak (imperatif), dan tidak berlaku untuk semua jenis perkara perdata secara umum.

Pentingnya upaya damai dalam kasus perceraian didasari oleh prinsip *islah* dalam Islam, yakni ajakan untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara sesama mukmin yang bersaudara. Jika perdamaian berhasil tercapai, maka pasangan tersebut akan mendapat rahmat dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 10.²⁰ *Islah* hanya dapat diberlakukan pada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, yakni tidak

¹⁹ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁰ Al-Qur'an Surah al-Ḥujurāt [49]: 9-10 – tentang *islah* antar sesama mukmin

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Penyelesaian konflik melalui islah bertujuan mengembalikan keadaan sesuai tuntunan agama. Jika perselisihan berupaya mengubah hukum agama, maka islah tidak dapat diterapkan.

Keberhasilan proses islah sangat dipengaruhi oleh kemampuan *muṣliḥ* (juru damai), dalam hal ini hakim mediator. Seorang *muṣliḥ* idealnya memiliki sifat takwa, rasa takut kepada Allah (*khawf*), kharisma, pemahaman mendalam tentang hukum (*fāqih*), dan kepekaan terhadap substansi konflik. Sifat-sifat ini bersifat intelektual dan spiritual (*ta' aqqulī*), dan dalam konteks modern, dapat diterjemahkan sebagai profesionalitas dalam perundingan. Namun demikian, karakter moral dan kharisma tetap menjadi keunggulan seorang *muṣliḥ* dibandingkan mediator pada umumnya.

Dalam perkara perceraian, indikator keberhasilan mediasi bukan hanya tercapainya kesepakatan, tetapi kembalinya pasangan pada kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks lain seperti sengketa waris, pengasuhan anak, pembagian harta bersama, dan ekonomi syariah, keberhasilan mediasi berarti tercapainya kondisi sesuai peraturan perundang-undangan.

Hakim sebagai mediator juga dapat mengadakan pertemuan terpisah jika diperlukan. Praktik ini idealnya disampaikan sejak awal proses mediasi agar tidak menimbulkan prasangka di antara pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut, mediator dapat menyampaikan saran kepada masing-masing pihak secara adil. Penting bagi mediator untuk membagi waktu secara seimbang agar tetap netral. Informasi yang muncul dari pertemuan terpisah ini kadang justru menjadi kunci untuk menemukan jalan damai. Sesuai amanat PerMA, hakim sebagai mediator wajib memfasilitasi para pihak dalam menelusuri dan merumuskan kepentingan terbaik masing-masing selama proses mediasi berlangsung.²¹

4. PENUTUP

Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa telah diakui secara normatif dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Keberadaannya tidak hanya sebagai alternatif hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menekan laju perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap integrasi nilai-nilai *islah* dalam Islam dengan kerangka hukum nasional melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008.

Meskipun secara regulatif telah tersedia kerangka hukum yang cukup kuat, implementasi mediasi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya keberhasilan mediasi yang tercermin dari data PTA Bandung dan Semarang, serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi mediasi sebagai solusi damai yang substansial, bukan formalitas belaka. Selain itu, peran *hakam* yang tercantum dalam hukum Islam belum terakomodasi secara maksimal dalam sistem peradilan modern, sehingga membuka ruang perbaikan dalam kebijakan pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.

Sebagai rekomendasi kebijakan yang lebih operasional, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah dan Mahkamah Agung, melalui Badan Peradilan Agama (Badilag), perlu mengembangkan dan mewajibkan modul pelatihan *muṣliḥ* bagi hakim Pengadilan Agama dengan kurikulum yang terintegrasi antara kompetensi spiritual, nilai-nilai *islah*, dan pendekatan komunikasi konflik. Modul ini harus mencakup keterampilan mediasi berbasis etika Islam, pemahaman terhadap dinamika psikologis rumah tangga, serta pelatihan intensif dalam mendeteksi potensi konflik dan strategi negosiasi

²¹ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

berbasis empati. Pelatihan tersebut harus menjadi bagian dari standar kompetensi hakim dan prasyarat dalam penanganan perkara perceraian di semua tingkat peradilan agama.

Kedua, perlu disusun panduan teknis pelaksanaan mediasi berbasis *islah* yang dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh Pengadilan Agama, termasuk pelibatan tokoh masyarakat atau ulama sebagai pendamping non-formal dalam proses perdamaian. Ketiga, evaluasi berkala terhadap keberhasilan mediasi perlu dilakukan melalui sistem pelaporan terintegrasi berbasis digital yang mencatat proses, hasil, dan penyebab kegagalan mediasi. Keempat, mekanisme pelibatan keluarga sebagai bagian dari *hakam* harus diaktifkan kembali sejak awal sebagai pendekatan restoratif berbasis hukum Islam.

Dengan pendekatan yang integratif antara sistem hukum dan nilai keagamaan, mediasi diharapkan tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat legalistik, tetapi juga menjadi jalan menuju ketenangan, keberkahan, dan keberlanjutan hubungan sosial yang adil dan bermartabat bagi setiap pasangan yang berselisih.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG - Hukum acara perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI) - khususnya Pasal 76 ayat (2)

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah al-Nisā' [4]: 35 - tentang peran *hakam*

Al-Qur'an Surah al-Hujurāt [49]: 9-10 - tentang *islah* antar sesama mukmin

Al-Qur'an Surah al-Nisā' [4]: 128 - tentang perdamaian dalam rumah tangga

Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah - "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."

Buku dan Jurnal

Abidin, Slamet, dkk., *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Goodpaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta: Pusdiklat MA, 2004.

Manan, Bagir, "Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa," *Varia Peradilan*, No. 248, Juli 2006.

Ṭarablisī, al-, 'Alā' al-Dīn, *Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Aḥkām*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.

Percy R. Luney, Jr., "Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan," *Law and Contemporary Problems*, Vol. 52, No. 2, Spring 1989.

Abdul Manan, berbagai karya mengenai hukum acara dan praktik peradilan agama (misalnya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*).

Artikel

Sugiri Permana, "Mediasi dan *hakam* dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama" <https://www.badilag.net> (diakses 7 Mei 2025)

Statistik Mediasi 2024: <https://badilag.mahkamahagung.go.id>